



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.20,2015

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
Petunjuk pelaksanaan, peraturan daerah,
perubahan, izin gangguan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN
GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan kesehatan dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
10. Izin Gangguan selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di calon/lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan penutupan usaha kepada orang pribadi atau badan;
 - b. pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kenyamanan berusaha; dan
 - c. mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 3

Klasifikasi jenis usaha/kegiatan berdasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN IZIN

Pasal 4

- (1) Izin diberikan oleh Dinas Perijinan.
- (2) Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Pasal 5

- (1) Prosedur Pengajuan Permohonan izin sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.
 - b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan izin yang berisi tanggal penerimaan berkas, jadwal kunjungan/verifikasi lapangan dan penyelesaian izin;
 - c. Dinas Perijinan melakukan kunjungan/verifikasi lapangan bersama dengan SKPD terkait;
 - d. hasil kunjungan/verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara tinjauan lapangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - e. berita acara tinjauan lapangan sebagai dasar bagi Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan izin;
 - f. penetapan izin berupa penerbitan atau penolakan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. penerbitan izin dilaksanakan dengan menerbitkan SKRD dan surat izin, serta diberitahukan kepada pemohon dan dapat dilakukan melalui SMS; dan
 - h. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin.

- (2) Penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Pasal 6

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lakukan oleh Tim yang terdiri unsur Dinas Perijinan dan dapat mengikutsertakan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perijinan.

Pasal 7

Pemilik Izin berkewajiban memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi pelaksanaan izin dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

BAB III

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN SERTA PENUTUPAN USAHA

Bagian Kesatu Perubahan Izin

Pasal 8

- (1) Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan perubahan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Prosedur perubahan izin sebagai berikut:
 - a. pemohon perubahan izin mengisi formulir yang disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar;
 - b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan izin yang berisi tanggal penerimaan berkas, jadwal kunjungan/verifikasi lapangan dan penyelesaian izin;
 - c. Dinas Perijinan bersama SKPD terkait dalam melakukan kunjungan/verifikasi lapangan untuk;
 - 1. penambahan jenis usaha/kegiatan;
 - 2. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan;
 - 3. perubahan sarana usaha/kegiatan;
 - 4. penambahan kapasitas usaha/kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan;
 - 6. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan; dan/atau
 - 7. penambahan modal usaha/kegiatan untuk jenis kegiatan industri.
 - d. Dinas Perijinan bersama SKPD terkait dalam sebuah tim tidak melakukan kunjungan/verifikasi lapangan untuk;
 - 1. perubahan/peningkatan status perusahaan;
 - 2. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan;
 - 3. perubahan kepemilikan/penanggungjawab dan/atau nama perusahaan; dan
 - 4. penambahan jumlah tenaga kerja.
 - e. hasil penelitian dan/atau kunjungan/verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara tinjauan lapangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - f. berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar bagi Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan izin;

- g. penetapan izin berupa penerbitan atau penolakan izin berdasarkan peraturanperundang-undangan;
 - h. penerbitan izin dilaksanakan dengan menerbitkan SKRD dan surat izin, serta diberitahukan kepada pemohon melalui SMS; dan
 - i. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin.
- (3) Penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
 - (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
 - (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perubahan izin ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
 - (6) Apabila permohonan perubahan izin dilakukan lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan, maka diberlakukan sebagaimana permohonan izin baru.

Bagian Kedua Penggantian Izin

Pasal 9

- (1) Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan penggantian izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Prosedur penggantian izin sebagai berikut:
 - a. pemohon penggantian izin mengisi formulir yang disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar;
 - b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan izin yang berisi tanggal penerimaan berkas, dan penyelesaian izin;
 - c. Dinas Perijinan melakukan penelitian berkas permohonan dengan arsip surat izin;
 - d. penetapan izin berupa penerbitan atau penolakan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. penggantian izin diterbitkan selama memenuhi ketentuan;
 - f. penerbitan izin dilaksanakan dengan menerbitkan SKRD dan surat izin serta diberitahukan kepada pemohon melalui SMS; dan
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin.
- (3) Penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perubahan izin ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Penutupan Usaha

Pasal 10

- (1) Apabila pemilik izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatan, maka wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin yang dimiliki kepada Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir Penutupan Usaha/Kegiatan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Prosedur penutupan usaha/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. pemilik izin mengisi formulir dilampiri surat izin asli disertai alasan penutupan usaha/kegiatan, dan bagi yang berbadan usaha dilampiri bukti penutupan usaha/kegiatan dari yang berwenang; dan
 - b. penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan tentang Penutupan Usaha/Kegiatan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap dan benar.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan Pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan pengembangan usaha/kegiatan terhadap pemilik izin dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap proses pelayanan perizinan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Dinas Perijinan.

BAB V KEWAJIBAN PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB USAHA/KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Pemilik/penanggungjawab usaha/kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap pemilik/penanggungjawab usaha/kegiatan wajib menaati Baku Mutu Lingkungan Hidup atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi administratif oleh Kepala Dinas Perijinan berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Kepala Dinas Perijinan dapat melakukan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan telah habis masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan izin gangguan baru dengan mendasarkan pada dokumen awal pada saat pendirian usaha/kegiatan tersebut termasuk persyaratan persetujuan tetangga dengan mempertimbangkan kondisi/rona awal lingkungan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Format yang dipergunakan dalam pelayanan Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 APRIL 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2015
TANGGAL 01 APRIL 2015

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Izin Gangguan**

Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Gangguan bagi tempat usaha kami :

1. Nama Perusahaan**) :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Tempat Usaha :
4. Alamat :
5. Nama penanggung jawab :
6. Alamat :
7. Nomor telp. :
8. Jenis Usaha :
9. Jumlah modal (diluar tanah dan bangunan) : Rp.
10. Permodalan : PMA/PMDN/Lain-lain *)
11. Nama pemilik tanah/bangunan :

1. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin ;
2. fotocopy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
3. fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan/atau Surat Penunjukkan penanggung jawab Cabang/Perwakilan bagi yang berbentuk badan apabila bukan kantor pusat;
4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Fotocopy izin lingkungan atau fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilegalisir sesuai jenis usaha/kegiatannya;
6. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat;
7. fotocopy bukti/status kepemilikan tanah, surat keterangan Kabupaten/kesesuaian aspek tata ruang dan berita acara sosialisasi untuk kegiatan di bidang peternakan.
8. Fotocopy berita acara sosialisasi untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi.
9. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri;
10. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
11. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

(.....)

(.....)

Apabila permohonan izin untuk kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, maka permohonan izin harus diajukan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan.

DATA UMUM PERUSAHAAN

- A. Identitas Perusahaan
- Nama :
Bentuk Usaha : Perseorangan/ PT/Koperasi/CV/Firma/BUL *)
Alamat :
Telepon :
- B. Jumlah modal : Rp (di luar tanah dan bangunan)
- Modal Tetap : Rp
- Modal Beredar : Rp
- C. Tenaga Kerja : Orang
- Tenaga Kerja Indonesia : Pria Wanita
Tenaga Kerja Asing : PriaWanita
- D. Luas Ruang Tempat Usaha : M2
- Nama pemilik tanah :
Nama pemilik bangunan :
- E. Lokasi berada ditepi jalan : arteri/kolektor/lokal/lingkungan/jalan rukun **)
- F. Lokasi berada pada lingkungan /kawasan :
Industri / perdagangan / wisata / pertanian / permukiman / pendidikan / perkantoran / lindung *)

DATA TEKNIS PERUSAHAAN (bagi perusahaan yang memproduksi)

- A. Kapasitas produksi / tahun :
- B. Jenis Bahan Baku yang digunakan

1.		Volume :
2.		Volume :
3.		Volume :
4.		Volume :

- C. Jenis Bahan Penunjang yang digunakan

1.		Volume :
2.		Volume :
3.		Volume :
4.		Volume :

- D. Peralatan yang digunakan (Khusus jenis mesin)

1.		Volume :
2.		Volume :
3.		Volume :
4.		Volume :

- E. Uraian Proses Produksi
-
.....
.....

Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para tetangga dari Pekarangan/Bangunan Hak Milik :

Nomor : Desa :
Luas Tanah : m2.
Pemilik Tanah :
Pemilik bangunan : IMB : No.....
Luas Bangunan : m2.

Yang berlokasi :

Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bantul

Dengan ini kami menyatakan setuju / tidak keberatan pada tanah/bangunan tersebut di atas digunakan untuk :
.....

Demikian Surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Utara	:	1.	Tanda tangan :
		2.	Tanda tangan :
		3. Dan seterusnya	
Selatan	:	1.	Tanda tangan :
		2.	Tanda tangan :
		3. Dan seterusnya	
Timur	:	1.	Tanda tangan :
		2.	Tanda tangan :
		3. Dan seterusnya	
Barat	:	1.	Tanda tangan :
		2.	Tanda tangan :
		3. Dan seterusnya	



Mengetahui :	Bantul,
Ketua RT	Yang diberi pernyataan,

(.....)	(.....)
---------	----------

Mengetahui ;

Camat	Lurah Desa
-------------	------------------

(.....)	(.....)
-----------	-----------

Catatan :

1. usaha peternakan persetujuan tetangga dengan radius 150 (seratus lima puluh) meter atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan dengan tempat usaha;
2. penyelenggara menara telekomunikasi dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berdekatan meliputi radius satu kali tinggi menara;
3. usaha laundry dengan mesin lebih dari 2 (dua) dan usaha pencucian mobil dengan persetujuan tetangga paling rendah 30 (tiga puluh) meter dari lokasi usaha;
4. usaha rosok/barang bekas dengan persetujuan tetangga paling rendah dengan radius 60 (enam puluh) meter dari lokasi usaha;
5. untuk usaha selain angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 cukup dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha; dan
6. Bukti persetujuan tertulis tersebut dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri.
7. Ababila tetangga yang berbatasan dengan lokasi usaha lebih dari 10 orang, harus melampirkan tanda tangan persetujuan tetangga di lembar tersendiri.

SURAT PERNYATAAN
Bagi yang tidak di tanah/bangunan milik sendiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal lahir/Umur :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah/bangunan hak milik Nomor : terletak di Desa dengan luas tanah M2, luas bangunan m2 tidak keberatan digunakan oleh :

Nama :
Tanggal lahir/Umur :
Alamat :

Tanah/bangunan tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

(.....)

Bantul,
Pemilik tanah/bangunan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Mengetahui :
Ketua RT.

(.....)

DENAH LOKASI



DENAH LOKASI

Lokasi :

Nama Pemilik :

Nama Pemohon :

No telp pemohon :

B. FORMULIR BERITA ACARA TINJAUAN LAPANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

BERITA ACARA TINJAUAN LAPANGAN
Izin Gangguan

Nomor: .

Pada hari tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah menyelenggarakan tinjauan lapangan terhadap berkas permohonan :

Nomor Pendaftaran :
Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
No Telp :
Lokasi Usaha :

Berdasarkan tinjauan lapangan didapatkan data sebagai berikut :

DATA BADAN USAHA

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Tempat Usaha :

DATA PERUSAHAAN

Lokasi Usaha :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
Jenis Usaha :
Nama Pemilik :

DATA TEKNIS

Modal (Rupiah)	:	Indeks
Tenaga Kerja (Orang)	:	Indeks
Luas Ruang Tempat Usaha	:	Indeks
Indeks Gangguan	:	Indeks
Lokasi	:	Indeks
Lingkungan	:	Indeks

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANTUL,

Dibuat oleh :

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

Mengetahui :
a.n. Kepala Dinas Perijinan
Kabid Pendataan dan Penetapan
ub. Kasi Pendataan

Mengetahui
Pemohon / penanggung jawab :

.....
NIP

.....

Catatan :

C. FORMULIR PENGEMBALIAN
BERKAS PERMOHONAN IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : **Pengembalian Berkas**
Permohonan Izin

Kepada Yth. :
Sdr.
..... (diisi alamat pemohon)
.....

Memperhatikan berkas permohonan Saudara :

No Pendaftaran :
Jenis Izin : Izin Gangguan
Jenis Permohonan :

Setelah dilakukan koordinasi dengan tim teknis berdasarkan kajian teknis dan peninjauan lapangan,
maka permohonan izin Saudara belum dapat dikabulkan karena :

.....
.....
..... diisi alasan penolakan izin.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berkas permohonan izin Saudara kami kembalikan.

Untuk selanjutnya apabila Saudara sudah dapat melengkapi dan atau memenuhi kekurangan
tersebut, maka berkas permohonan izin dapat didaftarkan kembali ke Dinas Perijinan Kabupaten
Bantul, guna diproses lebih lanjut. (dicantumkan apabila permohonan memungkinkan diterbitkan
dengan melengkapi kekurangan persyaratan)

Demikian agar menjadi maklum.

KAB. BANTUL,
Kepala Dinas Perijinan
KAB. BANTUL

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN GANGGUAN

Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08; dan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Mengizinkan :

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nama Tempat Usaha	:
Lokasi Usaha	:
Nama Penanggung Jawab	:
Alamat Penanggung Jawab	:
Jenis Usaha	:
Modal (Rupiah)	:

Dengan ketentuan :

1. Pemilik Izin Gangguan dilarang melakukan usaha / kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terhadap hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Perijinan berhak mencabut Izin Gangguan ini dan menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan, dan pemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun sebagai akibat pencabutan izin dimaksud
3. Surat Izin Gangguan harus dipasang di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat umum
4. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan.
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp.

Pada Tanggal :
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul



.....
NIP.

E. FORMAT LAPORAN BERKALA

FORMAT LAPORAN PENGUSAHA TERKAIT PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN

INFORMASI UMUM			
1.	Nama usaha dan/atau kegiatan		
2.	Jenis usaha dan/atau kegiatan		
3.	Alamat dan nomor telp		
4.	Status permodalan		
5.	Pemilik		
6.	Nomor telp pemilik usaha dan/atau kegiatan		
7.	Dokumen Lingkungan yang dimiliki	Tertanggal	
	a. AMDAL		
	b. UKL-UPL		
	c. SPPL		
DATA PERUSAHAAN			
1.	Produk utama		
2.	Produk samping		
3.	Bahan Baku		
4.	Bahan Penolong		
5.	Merek produk/Merek dagang		
6.	Prosentase produk yang diekspor dan lokal		
7.	Penghargaan yang pernah diterima		
8.	Status permodalan		
9.	Jumlah karyawan	Semester lalu	Semester ini
	Karyawan tetap		
	Karyawan tidak tetap		
10.	Luas lahan (m ²)		
11.	Luas lahan terbangun (m ²)		
12.	Sumber air	PDAM / Air Tanah / Sumber Lain *)	
13.	Debit pemakaian air (m ³ /hari)	Semester lalu	Semester ini
14.	Alur proses produksi/standar prosedur operasional perusahaan (SOP)		

15.	Kapasitas produksi terpasang dan nyata	Semester lalu	Semester ini
16.	Peralatan	Nama Alat	Jumlah Alat
	Alat utama / Mesin produksi		
	Alat bantu produksi		
	Peralatan kesehatan dan keselamatan kerja		
	Penambahan peralatan semester ini		
SUMBER DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN			
a. Dampak Langsung			
	Air		
	Udara		
	Tanah		
b. Dampak tidak langsung			
	Sosial Budaya		
	Ekonomi		
	Kemasyarakatan		
PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN			
a. Dampak Langsung			
	Air		
	Udara		
	Tanah		
b. Dampak tidak langsung			
	Sosial Budaya		
	Ekonomi		
	Kemasyarakatan		
HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI			
RENCANA PERBAIKAN PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN KE DEPAN			

*) coret yang tidak perlu

Bantul,
Penanggung Jawab Perusahaan

(.....)

F. FORMAT PERMOHONAN
PERUBAHAN IZIN GANGGUAN

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN GANGGUAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Perubahan Izin Gangguan**

Kepada
Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan perubahan Izin Gangguan bagi tempat usaha kami :

- 1. Nomor surat izin lama :
- 2. Masa berlaku izin lama :
- 3. Data perubahan :

NO	DATA LAMA	DATA BARU/PERUBAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bersama ini kami lampirkan :
1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan;
2. Izin yang asli;
3. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 lembar;
4. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan;
5. persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui
Camat

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

(.....)

Catatan :
*) coret yang tidak perlu
**) diisi bagi yang berbentuk badan
Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Bagi penambahan/perubahan jenis dan atau tempat usaha/kegiatan

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para tetangga dari Pekarangan/Bangunan Hak Milik :

Nomor : Desa :
Luas Tanah : m2.
Pemilik Tanah :
Pemilik bangunan : IMB : No.....
Luas Bangunan : m2.

Yang berlokasi:


Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bantul

Dengan ini kami menyatakan setuju / tidak keberatan pada tanah/bangunan tersebut di atas digunakan untuk :

Demikian Surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Sebelah Utara : tanda tangan :
Sebelah Timur : tanda tangan :
Sebelah Selatan : tanda tangan :
Sebelah Barat : tanda tangan :



Mengetahui:
Ketua RT

Bantul,
Yang diberi pernyataan,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Persetujuan tetangga usaha peternakan minimal 10 tetangga/pemilik tanah yang berdekatan;
2. Persetujuan tetangga usaha Laundry dengan mesin lebih dari 2 dan usaha pencucian mobil minimal 30 meter dari lokasi usaha;
3. Persetujuan tetangga usaha rosok/barang bekas minimal radius 60 meter dari lokasi usaha;
4. Persetujuan tetangga pembangunan menara telekomunikasi minimal radius satu kali tinggi mena

G. FORMAT PENERBITAN
PERUBAHAN IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN GANGGUAN

Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08; dan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan; dan
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Mengizinkan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Tempat Usaha :
Lokasi Usaha :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
Jenis Usaha :
Modal (Rupiah) :
Pengganti Izin Gangguan Nomor :

Dengan ketentuan :

1. Pemilik Izin Gangguan dilarang melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terhadap hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Perijinan berhak mencabut Izin Gangguan ini dan menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan, dan pemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun sebagai akibat pencabutan izin dimaksud;
3. Surat Izin Gangguan harus dipasang di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat umum;
4. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan; dan
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp.

Pada Tanggal :
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul



.....
NIP.

H. FORMAT PENGgantian IZIN GANGGUAN

PERMOHONAN PENGgantian IZIN GANGGUAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Penggantian Izin Gangguan**

Kepada
Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan penggantian Izin Gangguan bagi tempat usaha kami :

- 1. Nomor surat izin :
- 2. Masa berlaku surat izin :
- 3. Nama Perusahaan *) :
- 4. Alamat Perusahaan :
- 5. Nama Tempat Usaha :
- 6. Alamat :
- 7. Nama penanggung jawab :
- 8. Alamat :
- 9. Jenis Usaha :
- 10. Jumlah modal (diluar tanah dan bangunan) : Rp.

- Bersama ini kami lampirkan :
- a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
 - c. izin asli bagi yang rusak;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui
Camat

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

(.....)

Catatan :
*) diisi bagi yang berbentuk badan
Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

I. FORMAT SURAT IZIN SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email perijinan@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN GANGGUAN

Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08); dan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Mengizinkan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Tempat Usaha :
Lokasi Usaha :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
Jenis Usaha :
Modal (Rupiah) :

Dengan ketentuan :

1. Pemilik Izin Gangguan dilarang melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terhadap hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Perijinan berhak mencabut Izin Gangguan ini dan menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan, dan pemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun sebagai akibat pencabutan izin dimaksud;
3. Surat Izin Gangguan harus dipasang di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat umum;
4. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan; dan
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp.

Pada Tanggal :
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul



.....
NIP.

J. FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN
IZIN GANGGUAN

PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Izin Gangguan**

Kepada
Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan mengajukan permohonan Pencabutan Izin Gangguan bagi tempat usaha kami :

- 1. Nomor surat izin :
- 2. Masa berlaku surat izin :
- 3. Nama Perusahaan *) :
- 4. Alamat Perusahaan :
- 5. Nama Tempat Usaha :
- 6. Alamat :
- 7. Nama penanggung jawab :
- 8. Jenis Usaha :

Dengan ini kami beritahukan bahwa tempat usaha kami saat ini sudah tidak operasional / tutup terhitung sejak tanggal Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami bermaksud mengajukan permohonan pencabutan izin gangguan.

- Bersama ini kami lampirkan :
- 1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin ;
 - 2. Surat Izin Gangguan asli; dan
 - 3. Surat Pernyataan bahwa tempat usaha/kegiatan sudah benar tidak melakukan aktifitas usaha/tutup (diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat).

Demikian permohonan ini, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Materai
Rp.6.000,-

Tanda Tangan
dan Cap
Perusahaan

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)

Catatan :
Apabila permohonan izin untuk kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, maka permohonan izin harus diajukan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan.

K. FORMAT PENCABUTAN IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
email : perijinan@bantulkab.go.id Website: <http://www.perijinan.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

- Menimbang : bahwa berhubung Perusahaan..... dengan Penanggung Jawab yang beralamat di, telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup dan mencabut izin pada perusahaan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 (Lembaran Berita Daerah Nomor.....Tahun 2015);
- Memperhatikan : Surat pernyataan dari Saudara selaku, yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa, Bantul, tanggal tentang Penghentian Kegiatan Usaha.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENCABUTAN IZIN GANGGUAN.

- KESATU

:

Mencabut Izin Gangguan tersebut di bawah ini :

Nama Perusahaan

:

.....

.....

Alamat Perusahaan

:

.....

.....

.....

.....

Nama Penanggung Jawab

:

.....

.....

Nomor Izin Gangguan

:

.....

.....
- KEDUA

:

Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, untuk melakukan kegiatan usaha terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

(.....)

NIP.

- Tembusan :
1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

2. Arsip.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI